

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya perkembangan dan pembangunan tidak dapat dipungkiri sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Suatu kenyataan bahwa didalam pergaulan kelompok maupun individu seringnya terjadi degradasi moral akibat berbagai macam perilaku yang jauh dari nilai, moral, dan norma yang mengakibatkan penurunan harkat dan martabat manusia, karena kualitas kemanusiaan selalu berkenaan dengan penerapan nilai, norma, dan moral. Perubahan sikap, tingkah laku, dan pola pikir setiap orang berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi akhirnya menjadi permasalahan di antara masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang muncul sangatlah kompleks. Tidak jarang masalah tersebut berakhir dengan perselisihan, perkelahian, bahkan pembunuhan.

Masyarakat yang selalu dihadapkan oleh masalah, pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam hal ini hukum bekerja dan diperlukan. Dengan adanya hukum dapat terjaga keseimbangan, ketertiban serta kesejahteraan dalam masyarakat maka setiap tindakan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran akan dijatuhi hukuman. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang

digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di dalam masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa ijin. Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diatur dalam Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Drt) No. 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam.

Di dalam undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari. Contoh petani yang membawa golok untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau yang berjualan untuk mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjata

tersebut dipergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, ibu rumah tangga atau pengarajin pisau tersebut begitupun untuk barang pusaka kuno merupakan suatu pengecualian dalam Undang-undang Drt. No.12 tahun 1951 diharuskan dalam mempergunakannya alat untuk membawanya telah mendapat izin dari kepolisian atau barang pusaka yang dibawa telah terdaftar ke kemendikbud sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat, dan di gunakan untuk kepentingan adat atau upacara adat. Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang- Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam prakteknya tidak jarang seseorang yang membawa senjata tajam tersebut yang memang digunakan untuk menunjang pekerjaan dianggap oleh kepolisian merupakan tindak pidana. Banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang hukum, khususnya penggunaan senjata tajam, mengakibatkan banyak pula masyarakat yang tertangkap tangan membawa senjata tajam tanpa ijin. Hal ini tentunya sangat mengawatirkan, dimana dari sebagian masyarakat yang tertangkap membawa senjata tajam tanpa ijin, rata-rata dari mereka tidak mengetahui tentang aturan tersebut. Bagi sebagian masyarakat awam, mereka membawa senjata tajam jika bepergian atau keluar dari rumah hanya untuk berjaga-jaga dan untuk keselamatan diri sendiri bahkan sebagian dari mereka membawa senjata tajam untuk keperluan

pekerjaan. Sehingga mereka akan terkejut jika secara tiba-tiba menjadi terpidana karena kasus membawa senjata tajam ijin.

Salah satu contoh putusan pengadilan terkait tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin adalah Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor. 244/Pid.Sus/2019/PN.Krs. didalam kasus ini terdakwa bernama Moh. Rusdi alias Asdi. Kasus tersebut terjadi sekitar bulan April 2019 di jalan raya Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Awal mula kejadian yaitu terdakwa menumpang bus dari Kraksaan menuju Probolinggo dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan ditutupi jaket yang dipakainya. Pada saat itu juga, aparat kepolisian Sektor Dringu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah ada penumpang bus membawa senjata tajam dengan gerak gerik mencurigakan. Berdasarkan laporan tersebut, anggota kepolisian melakukan razia dengan menghentikan bus tersebut di depan toko alfa midi di jalan raya Dringu. Setelah dilakukan razia didalam bus, benar sebagaimana informasi dari masyarakat telah diketemukan penumpang yang membawa senjata tajam jenis celurit tanpa ijin. Atas dasar temuan tersebut, terdakwa berikut baran bukti senjata tajam jenis celurit dibawa ke Polsek Dringu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dikarenakan akan keperluannya menjadi pedagang sapi dan celurit tersebut dipergunakan untuk memotong kuku sapi jika diketahui terdapat kuku sapi yang panjang. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah membawa senjata tajam

penikam atau penusuk tanpa ijin, oleh sebab itu terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara.

Kasus yang kedua adalah kasus yang diputus Pengadilan Negeri Sumenep. Kasus ini terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 tepatnya di Desa. Kebonagung Kecamatan. Kota Kabupaten. Sumenep. Pada waktu itu, Benny Halizah Putra bersama dengan Andre Asmara selaku anggota polsek sumenep, tenagh mengadakan operasi cipta kondisi yang dipimpin oleh Kapolsek. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, pihak kepolisian memberhentikan pengendara sepeda motor yaitu Ahmad Busri (terdakwa) yang berboncengan dengan Supriyanto. Pada saat dilakukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan sepeda motor, telah ditemukan senjata tajam berupa sebilah keris dengan panjang sekitar 35cm yang diselipkan dipinggang Ahmad Busri tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Terdakwa menerangkan bahwa tujuannya membawa keris tersebut untuk berjaga-berjaga (perlindungan diri) dikarenakan pada saat itu sudah larut malam. Atas penemuan senjata tajam jenis keris tersebut, anggota kepolisian polsek kota sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Busri. Perbuatan terdakwa dianggap melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. *Ratio legis* Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948

Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948?

2. *Ratio Decidendi* putusan hakim terkait tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bagaimana *Ratio legis* Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Untuk mengkaji *ratio decidendi* putusan hakim dalam tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Para penegak hukum dalam hal ini adalah untuk mengetahui *ratio legis* Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan akademis dan para peneliti diharapkan hasil studi ini bisa memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang pembuktian penggunaan

senjata tajam yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Senjata Tajam

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pengertian mengenai Senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.

Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:¹

a. Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinggangnya.

¹ Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, h. 38

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagaibarang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untukmelakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orangtertentu daja pada waktu tertentu, misalnya :Upacara perkawinan, Upacara pelantikan raja, Pada waktu pengambilan sumpah.

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar di sebut juga POKE adalah senjata yangbentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam iniberfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanyadigunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakanelakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentu pipis dan melengkung yang bagianpermukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula perfungsi sebagai alatuntuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang Cerulit inidigunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi dibeberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulitini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di JawaTengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebuntapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disesbut kapak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat

dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya darikayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya,

tidakseperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedangmengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah keatas.

1.5.2. Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 januari 1918, didalam *wet* (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.²

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. Utrecht menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana, akan tetapi Moeljatno menolak istilah “peristiwa pidana” karena katanya istilah tersebut adalah peristiwa yang konkret yang hanya menunjuk suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.³ Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, h. 72

³Andi Hmazah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 86

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.⁴ Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delikitu.⁵

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons memberikan definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.⁶

⁴ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 137.

⁵Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985, h. 22.

⁶Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 91

Namun ada juga ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, antara lain Vos dan Haewinkel Suringa. Menurut mereka, perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih dalam setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran- pelanggaran.⁷ Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁸

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-

⁷*Ibid*,

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 43.

unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a Kesengajaan atau kelalaian
- b Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP
- c Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP
- e Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. Adapun para Sarjana yang

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, h. 183

¹⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 50

berpandangan aliran *monistis*, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan *monistis*, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsurtindak pidana menurut Simons adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).¹¹

Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
3. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.¹²

Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat

¹¹ Sudarto, *Op. Cit.*, *Hukum Pidana Jilid I*, h. 32.

¹²*Ibid.*, h. 27.

pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis* semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan caramengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang- undang,peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual(*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,¹⁵ sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep kriminalisasi, konsep tindak pidana, konsep senjata tajam. Sedangkan pendekatan kasus adalah mengkaji beberapa kasus sebagai referensi dalam penelitian ini.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

¹⁴*Ibid.*, h. 93

¹⁵*Ibid.*

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan

¹⁶*Ibid.* h. 141.

hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yangdijumpai.¹⁸

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat

¹⁷*Ibid.*,h. 17

¹⁸*Ibid.*, h. 43

tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta kerangka teoritik. Dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan. BAB II adalah bagian yang menjelaskan mengenai ratio legis Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. BAB III berisi tentang penjelasan ratio decidendi putusan hakim dalam tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin. BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.